



EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI ANAK

Dela Azzahroh Nur Hasanah¹, Ach. Faisol², Faridatus Sa'adah³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012009@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,

faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstract

Child marriage is still a serious problem in Indonesia because it has an impact on children's reproductive health. As a preventive measure, the government enacted Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19 years for men and women. This research aims to analyze the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in providing protection for children's reproductive health and identify factors inhibiting and supporting its implementation. This research is normative legal research with a normative juridical approach and a conceptual approach. The analysis was carried out using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness, which includes legal factors, law enforcement, means and facilities, society, and culture. The research results show that Law Number 16 of 2019 is quite effective in reducing the number of child marriages by increasing the minimum age limit for marriage to 19 years. However, this law is not yet fully effective in protecting children's reproductive health. This condition is influenced by the high demand for marriage dispensations, the practice of unregistered marriages, low public legal awareness, economic factors, and cultural influences that still support the occurrence of child marriage. Supporting factors for the implementation of this law include Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, increasing perspectives on child protection among judges, educational programs from the government and related institutions, as well as Indonesia's commitment to achieving SDGs goal point 5.3 regarding the elimination of child marriage. This research recommends strengthening supervision over the provision of marriage dispensations, increasing reproductive health education and public legal awareness, as well as empowering the family economy to strengthen protection of children's reproductive health and prevent child marriage

Keywords: *Child Marriage, Age Limits for Marriage, Reproductive Health, Legal Effectiveness*

A. Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang mendapat perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik perkawinan anak tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi,

dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Secara internasional, perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Praktik tersebut dipandang sebagai pelanggaran hak anak karena berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan anak masih menjadi tantangan yang kompleks meskipun berbagai kebijakan pencegahan telah diterapkan oleh pemerintah. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 menunjukkan bahwa sebesar 5,9 persen perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak .

Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari perkawinan anak adalah risiko terhadap kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia dewasa, seperti anemia, preeklampsia, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah (BBLR). Risiko tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan ibu muda, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak yang dilahirkan. Selain itu, perkawinan anak juga berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta rendahnya kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksinya sendiri. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang.

Sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Selain pertimbangan konstitusional, perubahan batas usia perkawinan juga didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi, perlindungan hak anak, dan upaya mewujudkan generasi yang lebih sehat serta berkualitas .

Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah masih berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai lebih dari 50.000 perkara, dan sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum yang ingin dicapai dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Tingginya angka dispensasi nikah mengindikasikan bahwa perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan anak dan melindungi kesehatan reproduksi anak secara optimal (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Berbagai faktor diketahui memengaruhi masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi lokal, tekanan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam banyak kasus, perkawinan anak masih dipandang sebagai solusi terhadap masalah ekonomi keluarga atau sebagai cara menghindari stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Dewi Mahayogi et al., 2025) menemukan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di daerah yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman hukum masyarakat. Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada hambatan implementasi kebijakan tanpa membahas secara mendalam efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Riswan, 2024) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Eleanora & Sari, 2020) yang menyatakan bahwa perkawinan anak masih terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dan lemahnya sosialisasi hukum oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan

pada aspek penegakan hukum dan belum menghubungkan secara spesifik efektivitas undang-undang dengan perlindungan kesehatan reproduksi anak sebagai tujuan utama perubahan batas usia perkawinan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek yuridis, administratif, dan hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak masih relatif terbatas. Padahal, perlindungan kesehatan reproduksi anak merupakan salah satu alasan mendasar yang melatarbelakangi perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena berupaya mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari perspektif perlindungan kesehatan reproduksi anak yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantosebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas implementasi undang-undang berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak serta perlindungan kesehatan reproduksi anak di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan dan perlindungan kesehatan reproduksi anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan batas usia

perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, perlindungan anak, dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, teori, maupun pandangan para ahli terkait efektivitas hukum dan perlindungan hak anak. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, khususnya dalam upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi kesehatan reproduksi anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta publikasi lembaga yang relevan dengan tema perkawinan anak dan kesehatan reproduksi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta data statistik yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian dokumen dan sumber-sumber tertulis sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum (Sugiyono, 2013).

Dalam menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mencapai tujuan pembentukannya dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak serta menekan angka perkawinan anak di Indonesia (Soekanto, 2016).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan pengkajian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan sehingga dapat diketahui hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya dalam masyarakat. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan perlindungan kesehatan reproduksi anak melalui instrumen hukum yang berlaku.

Metode penelitian ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum dan perlindungan anak. Melalui analisis normatif yang didukung oleh berbagai sumber hukum dan data pendukung, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang objektif serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan mencegah perkawinan anak melalui peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Secara teoritis, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko kesehatan reproduksi yang timbul akibat kehamilan dan perkawinan pada usia dini. Namun demikian, efektivitas suatu kebijakan

hukum tidak dapat dinilai hanya dari substansi normatifnya, melainkan harus dilihat pula dari implementasinya dalam masyarakat.

Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan difokuskan pada efektivitas undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya.

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Kesehatan Reproduksi Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterbitkan sebagai upaya negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui penetapan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya diskriminasi dalam ketentuan usia perkawinan sebelumnya. Selain untuk mewujudkan kesetaraan gender, perubahan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan reproduksi anak karena kehamilan pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai komplikasi kesehatan (Sapirah. B & Amin Ash Shabah. M, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap substansi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi unsur efektivitas hukum dari aspek normatif. Ketentuan batas usia 19 tahun menunjukkan adanya keselarasan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan berbagai instrumen perlindungan anak yang bertujuan mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Dari perspektif kesehatan reproduksi, peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan langkah yang relevan karena kehamilan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko anemia, preeklampsia, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah (BBLR). Dengan demikian, secara konseptual undang-undang ini telah dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak dan meningkatkan kualitas generasi yang akan datang .

Namun demikian, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, melainkan juga oleh pelaksanaannya dalam masyarakat. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, jumlah permohonan dispensasi nikah

yang masih mencapai lebih dari 50.000 perkara menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan. Mayoritas permohonan dispensasi tersebut juga dikabulkan oleh pengadilan agama sehingga tujuan utama pembentukan undang-undang belum sepenuhnya tercapai.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum telah berjalan dengan baik, tetapi faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi kendala utama. Keberadaan norma hukum yang baik belum mampu mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap perkawinan usia dini sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan dalam kondisi tertentu. Akibatnya, efektivitas undang-undang lebih terlihat pada aspek normatif dibandingkan aspek implementatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi hambatan dalam praktik karena adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari ketidakefektifan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perlindungan kesehatan reproduksi anak yang menjadi salah satu tujuan utama perubahan batas usia perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terlihat adanya penurunan angka perkawinan anak dan dispensasi di beberapa daerah. Namun, tujuan perlindungan kesehatan reproduksi anak belum sepenuhnya tercapai karena risiko kehamilan pada usia remaja masih cukup tinggi dan praktik perkawinan anak masih ditemukan melalui mekanisme dispensasi nikah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dapat di nilai cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kesehatan reproduksi anak.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Kesehatan Reproduksi Anak

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditemukan adanya faktor

penghambat dan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan perlindungan kesehatan reproduksi anak.

Faktor penghambat pertama adalah masih tingginya permohonan dispensasi nikah. Dalam praktiknya, mekanisme ini memungkinkan pernikahan di bawah umur dilaksanakan melalui putusan pengadilan. Selain itu, perbedaan pertimbangan hakim saat mengadili kasus dispensasi menyebabkan putusan yang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, pertimbangan lebih difokuskan pada upaya menghindari konsekuensi sosial seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah, daripada penegakan batas usia yang ketat. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penilaian yang berbeda mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga kondisi ini menyebabkan tujuan pencegahan perkawinan anak belum tercapai secara optimal.

Faktor kedua adalah kuatnya pengaruh budaya dan tradisi masyarakat yang masih mendukung praktik perkawinan usia dini. Di sejumlah daerah, pernikahan dini bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari norma sosial yang telah mengakar lintas generasi. Tekanan dari lingkungan sekitar, kondisi keuangan keluarga, serta keyakinan bahwa seseorang yang telah berusia 17 hingga 18 tahun sudah cukup matang untuk menikah terus menjadi faktor yang melanggengkan praktik ini. Di atas semua itu, keluarga kerap merasa terdorong untuk menikahkan anak mereka sesegera mungkin demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, terutama ketika ada kekhawatiran terhadap stigma sosial yang melekat pada kehamilan di luar ikatan pernikahan. Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma tersebut, keputusan menikahkan anak seringkali lebih didorong oleh tekanan kolektif daripada pertimbangan atas hak dan kesejahteraan sang anak itu sendiri.

Faktor ketiga adalah kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kemiskinan kerap menjadi pendorong utama praktik pernikahan dini, di mana orang tua yang terhimpit tekanan ekonomi memandang pernikahan anak sebagai solusi pragmatis untuk meringankan beban keluarga. Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, menikahkan anak terutama anak perempuan dianggap sebagai cara untuk mengurangi jumlah tanggungan sekaligus mengalihkan tanggung jawab nafkah kepada pihak suami atau keluarga suami. Dalam logika bertahan hidup yang sempit ini, anak tidak lagi dipandang sebagai individu yang berhak atas pendidikan dan masa depan, melainkan sebagai beban yang perlu segera "diselesaikan." Rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya memengaruhi pemahaman hukum, tetapi juga berdampak pada kemampuan dalam membangun keluarga, termasuk di bidang ekonomi, pengasuhan anak, dan

kesehatan reproduksi. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko perceraian dini, munculnya anak-anak terlantas, serta masalah sosial lainnya (Saputra et al., 2025).

Selain faktor penghambat, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak. Faktor-faktor ini berasal dari berbagai dimensi, mulai dari regulasi, kelembagaan, pendidikan, hingga partisipasi masyarakat sipil.

Dari sisi regulasi, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi salah satu tonggak penting. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, kesiapan ekonomi, serta kepentingan terbaik bagi anak sebelum memberikan penetapan dispensasi nikah. Lebih dari sekadar prosedur administratif, peraturan tersebut juga mewajibkan penggunaan pendekatan yang ramah anak, seperti keharusan menghadirkan hakim bersertifikasi khusus dan kewajiban mendengarkan pendapat calon mempelai secara langsung. Seiring dengan hal itu, terjadi pula pergeseran paradigma di kalangan hakim yang semakin menekankan prinsip *the best interest of the child* dalam memutus perkara dispensasi kawin. Hakim tidak lagi semata-mata mempertimbangkan kehendak orang tua, tetapi juga diwajibkan menilai dampak jangka panjang perkawinan terhadap masa depan anak. Perubahan ini mencerminkan penguatan perspektif perlindungan anak dalam proses penegakan hukum secara substantif (Hardiansyah et al., 2024).

Dari dimensi pendidikan dan kesadaran masyarakat, peningkatan tingkat pendidikan di sebagian kelompok masyarakat turut mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perkawinan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak anak. Program edukasi yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Sosialisasi mengenai batas usia perkawinan yang baru, dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi, serta hak-hak anak yang dilindungi undang-undang, secara bertahap membentuk pola pikir masyarakat yang lebih kritis dan terbuka terhadap program-program pencegahan.

Dari dimensi kelembagaan, koordinasi multisektoral antar berbagai kementerian dan lembaga negara turut memperkuat implementasi undang-

undang ini. Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama berperan dalam verifikasi usia dan pencatatan perkawinan, Pengadilan Agama menangani permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sementara BKKBN menjalankan program edukasi kesehatan reproduksi melalui Generasi Berencana (GenRe). Di samping itu, pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di berbagai daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam kebijakan pembangunan lokal secara lebih terukur (Tabi et al., 2025).

Peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional juga memberikan kontribusi yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah dengan UNICEF, Plan International Indonesia, UNFPA, dan berbagai organisasi non-pemerintah lokal telah menghadirkan perspektif global dan praktik terbaik internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Program-program inovatif seperti *Yes I Do* dan Gerakan Masyarakat Menuju Impian (GEMA CITA) terbukti efektif dalam mengubah persepsi masyarakat sekaligus memberdayakan anak perempuan untuk memiliki cita-cita lebih tinggi di bidang pendidikan dan karir.

Selain itu, komitmen Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 5.3 mengenai penghapusan perkawinan anak turut memperkuat arah kebijakan nasional yang berpihak pada perlindungan anak dan kesehatan reproduksi. Komitmen ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya mempertahankan regulasi yang ada, tetapi juga terus mengembangkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta konsistensi penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, upaya perlindungan kesehatan reproduksi anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan reproduksi anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, undang-undang ini dapat dinilai cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak, sebagaimana tercermin dari penurunan persentase

perkawinan anak dari 8,06% (2022) menjadi 6,92% (2023), serta menurunnya permohonan dispensasi nikah dari 64.196 perkara (2019) menjadi sekitar 32.400 perkara (2024). Namun demikian, undang-undang ini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kesehatan reproduksi anak, mengingat remaja masih menghadapi risiko tinggi dalam kehamilan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023.

Kedua, pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung secara bersamaan. Faktor penghambat utama meliputi tingginya dispensasi nikah, praktik nikah siri, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh budaya yang masih mendukung perkawinan anak. Adapun faktor pendukungnya meliputi keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, meningkatnya perspektif perlindungan anak dalam proses peradilan, program edukasi pemerintah, koordinasi multisektoral antar lembaga, serta komitmen Indonesia terhadap target SDGs poin 5.3.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui pengetatan mekanisme dispensasi nikah, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai langkah preventif jangka panjang. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan empiris dan kajian interdisipliner guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Daftar Rujukan

- Dewi Mahayogi, N. P. T., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Putu Surya Wedra Lesmana. (2025). Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 116–123. <https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V16i01.21866>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2020*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/Progresif.V14i1.1485>

- Hardiansyah, F., Febrianti, Y., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 387–397. <https://doi.org/10.46799/Adv.V2i3.177>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Riswan, R. (2024). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974. *Jish: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(2), 132–144. <https://doi.org/10.36915/jish.V2i2.336>
- Sapirah. B, & Amin Ash Shabah. M. (2024). Ragam Dinamika Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 15(2), 111–123. <https://doi.org/10.33558/Maslahah.V15i2.10219>
- Saputra, D. Y., Mardhiyah Lestari, Reni Apriani, Dina Puspita Sari, Syifaul Inayah, Lulu Annazmi, & Dede Putri. (2025). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Penguatan Pendidikan Dan Kesadaran Hukum Siswa Sman 1 Sajira. *Penamas: Journal Of Community Service*, 5(3), 587–595. <https://doi.org/10.53088/Penamas.V5i3.2261>
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004, 2013.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 283–298. <https://doi.org/10.62383/Amandemen.V2i3.1085>